

**PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN
KEPALA DESA SECARA MUSYAWARAH
SERTA KEKUATAN BERLAKUNYA**

**(Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Getas Pejaten
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi
tugas-tugas guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu
dalam bidang Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

ANNE LUDVIYANTI
03994851

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003**

SKRIPSI

PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN

KEPALA DESA SECARA MUSYAWARAH

SERTAKEKUATAN BERLAKUNYA

(Studi Kasus Sengketa Waris di Desa GetasPEjaten

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)



Yang diajukan Oleh

ANNE LUDVIYANTI

03994851

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Peni Rinda Listyawati', is written over the printed name below.

PENI RINDA LISTYAWATI, SH, M.Hum

Tanggal, April 2003

SKRIPSI
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT
DIHADAPAN KEPALA DESA SECARA MUSYAWARAH
SERTA KEKUATAN BERLAKUNYA
(Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Getas Pejaten
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)

Dipersiapkan dan disusun oleh

ANNE LUDVIYANTI

03994851

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 9 April 2003

dan dinyatakan telah memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

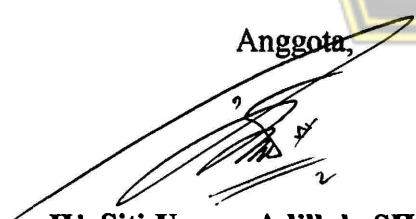
Ketua



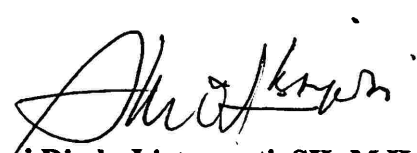
H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum

Anggota,

Anggota,



Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum



Peni Rinda Listyowati, SH. M.Hum

Mengetahui :

Dekan,



H. Gunarto, SH, SE. Akt, M.Hum

MOTTO:

- Ilmu sangat penting bagi kehidupan, karena itu tuntutlah ilmu walau dimana kita berada
- Kejujuran merupakan suatu hal yang sangat penting pada diri kita.
- Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajadnya), jika kamu orang-orang yang bertaqwa.

(S. Ali imron ayat 139)



Kupersembahkan untuk:

Ayah ibu yang tercinta dengan segala kasih sayang

dan pengorbanan yang sejati semoga selalu

mendapat perlindungan Allah SWT

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya serta karuniaNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : “PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN KEPALA DESA SECARA MUSYAWARAH SERTA KEKUATAN BERLAKUNYA “ yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban sebagai langkah terakhir bagi penyusun dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Karena keterbatasan pengetahuan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan sudilah kiranya memberikan petunjuk-petunjuk atau saran serta kritik yang membangun guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk selanjutnya.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, SP.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Soeyono, SH, CN, selaku Dosen Wali.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan staf Administrasi fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah di kampus tercinta.
5. Ibu Peni Rinda Listyawati, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktunya dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai selesai.
6. Ayah dan Ibu tercinta dan terkasih yang telah memberikan semangat dan do'a restu serta yang telah memberikan biaya selama kuliah.
7. Bapak Redjo Rijanto, selaku Kepala Desa Getas Pejaten dan Para Stafnya yang telah memberikan data-data serta penjelasan-penjelasan kepada penulis yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril atas selesainya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan serta bantuan-bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran

Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala karuniaNya,
mudah-mudahan skripsi yang banyak kekurangannya ini dapat memberikan
manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang,

2003

Penulis

ANNE LUDVIYANTI

03994851



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATAPENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BABI : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : LANDASAN TEORITIS	9
A. Tentang Perdamaian	9
1. Pengertian Perdamaian	9
2. Perbedaan Perdamaian di Luar dan di dalam Sidang Pengadilan.....	13
3. Kekuatan Berlakunya Perjanjian Perdamaian.....	15
B. Peranan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris	18

1. Aktivitas Kepala Desa	18
a. Mengadili Sengketa di Desa	19
b. Sebagai Hasil Perdamaian Desa	20
c. Bertanggung jawab selaku Hakim Perdamaian di Desa	22
2. Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Perjanjian Perdamaian di Hadapan Kepala Desa	28
1. Kasus-kasus yang Terjadi	29
B. 1. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan Sengketa Waris	33
2. Kekuatan Berlakunya Perjanjian Perdamaian Yang dibuat di Hadapan Kepala Desa	40
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Warga Desa yang Bersengketa Memilih Pemecahan Masalah di Tingkat Desa	42
BAB IV : PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran-sarana	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi sengketa diantara warga desa misalnya sengketa yang disebabkan : harta warisan, transaksi tanah, hutang piutang dan lain-lain. Dalam masyarakat yang masih mementingkan kehidupan bersama maka sedapat mungkin persengketaan itu diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tetapi kadang-kadang usaha mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya mengalami kegagalan karena tidak tercapai kesepakatan. Hal ini disebabkan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya sendiri yang dianggap benar dan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kalau sudah terjadi hal demikian, maka warga desa yang bersengketa tadi baru merasa perlu adanya bantuan seorang Kepala Desa karena mereka tidak dapat menyelesaikan sendiri persengketaan itu, terutama peranan Kepala Desa yang terjadi di daerah yang jauh dari perkotaan.

Kepala Desa (kepala persekutuan) dipandang sebagai seorang yang tepat untuk dimintai pertolongan dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi untuk mengambil tindakan yang terbaik, karena sering terjadi sengketa waris diantara masyarakat. Maka dengan melihat susunan masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan cara penyelesaian sengketa dan pembagian harta warisan itu berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Kepala desa mengetahui

permasalahan yang menjadi sengketa khususnya sengketa waris, maka beliau juga mengetahui watak dan latar belakang kehidupan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Oleh karena itu Kepala Desa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam masyarakat.

Masyarakat desa masih mengenal sifat kekeluargaan maka setiap ada persoalan diusahakan tercapai perdamaian dengan cara kekeluargaan. Kepala desa sendiri selalu menyarankan dan mengarahkan warga desa guna mengatasi sengketa tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dalam menghadapi sengketa Kepala desa tidak boleh memihak salah satu dari para pihak yang bersengketa itu. Menurut pasal 102 dari UU NO 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala desa dalam kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa maka haruslah bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa. Kepala desa berkewajiban mengarahkan warga desa yang bersengketa itu dengan pengertian-pengertian yang dapat dipahami oleh warga tersebut. Sehingga kekacauan tidak akan terjadi, dan diantara kedua belah pihak tadi nantinya sepakat untuk damai. Warga desa yang mempunyai masalah tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa berusaha menyelesaikan sengketa itu dengan baik. Terutama peranan Kepala Desa daerah yang jauh dari kota. Warga desa juga tidak menginginkan masalahnya sampai berlarut-larut apalagi sampai ke Pengadilan Negeri. Kepala Desa menginginkan warganya apabila dalam menghadapi suatu masalah cukup diselesaikan ditingkat desa saja. Karena kalau sampai ke pengadilan akan membutuhkan waktu dan

biaya yang tidak sedikit, maka peranan Kepala Desa sangat mendukung sebagai seorang yang dapat menyelesaikan suatu sengketa yang sedang dihadapi. Kepala Desa dalam menangani sengketa itu semaksimal mungkin berusaha agar persengketaan tersebut dapat terselesaikan dan dapat memuaskan kedua belah pihak, jangan sampai ada pihak yang sangat dirugikan.

Untuk itu maka penulis ingin mengambil judul “PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN KEPALA DESA SECARA MUSYAWARAH SERTA KEKUATAN BERLAKUNYA” tentang studi kasus sengketa waris.¹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan sengketa yang diselesaikan dihadapan Kepala Desa melalui perdamaian, maka dengan melihat permasalahan yang menjadikan sengketa begitu banyak, dengan demikian penulis membatasi dalam masalah sengketa waris. Adapun permasalahan yang perlu dibahas dan harus dipecahkan mengenai sengketa yang ada dalam masyarakat itu antara lain sebagai berikut :

1. Langkah-langkah apakah yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah ?
2. Bagaimanakah kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian dihadapan Kepala Desa?

3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan warga desa yang bersengketa itu memilih penyelesaian sengketa di tingkat desa?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa waris.
2. Untuk mengetahui kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan Kepala Desa.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga desa yang bersengketa memilih penyelesaian di tingkat desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Secara praktis, untuk mendapatkan keterangan secara benar dalam penyelesaian sengketa waris melalui perjanjian perdamaian yang dibuat luar dan di dalam pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sedangkan Sosiologis yaitu melihat pada kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai masalah sengketa waris.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian adalah termasuk deskripsi kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian untuk mencatat data sebenar-benarnya pada saat penelitian dilangsungkan dengan maksud dapat memberikan gambaran obyektif yang terjadi dilapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode tertentu atau cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Literatur

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi perpustakaan. Dari studi literatur ini diperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, dengan cara mempelajari buku-buku, majalah-majalah hukum, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahannya. Termasuk mempelajari teori-teori atau ajaran-ajaran para ahli hukum dan lain-lainnya.

b. Studi lapangan

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan penelitian langsung di lapangan. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan dengan maksud untuk memperoleh data yang aktuul dalam penyusunan skripsi ini.

b. Koesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden sesuai dengan apa yang ditanyakan.

c. Studi dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dari kelurahan yang berupa dokumen-dokumen guna melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Kepala Desa.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh, di pilih dan disusun secara sistematis

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini maka akan lebih jelasnya jika dijabarkan satu persatu secara sistematis, sebab bab demi bab skripsi ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

- A. Tentang Perdamaian
 - 1. Pengertian perdamaian
 - 2. Perbedaan perdamaian di luar dan di dalam sidang pengadilan
 - 3. Kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian.
- B. Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris
 - 1. Aktivitas Kepala Desa
 - a. Mengadili sengketa di Desa
 - b. Sebagai Hakim perdamaian di Desa

- c. Bertanggung jawab selaku hakim perdamaian di Desa
2. Kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian sengketa waris melalui perjanjian perdamaian di hadapan Kepala Desa
 1. Kasus-kasus yang terjadi.
- B. 1. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa waris.
 2. Kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Kepala Desa.
 3. Faktor-faktor yang menyebabkan warga desa yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di tingkat desa.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tentang Perdamaian

Istilah perdamaian di dalam Hukum Islam diambil dari Bahasa Arab yang telah diartikan menjadi Bahasa Indonesia. Perdamaian menurut Hukum Islam tidak hanya berarti damai setelah seseorang melakukan pertengkaran atau perselisihan, melainkan dapat pula terjadi perdamaian dalam arti suatu jenis perjanjian untuk mengakhiri atau memutus perselisihan antara dua orang yang berselisih. Sedangkan perdamaian menurut Hukum Perdata berarti suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menambah suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Perdamaian mempunyai corak yang khas yang membedakan dari perdamaian di dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan. Maka dalam membahas perdamaian dalam sengketa waris tidak hanya tentang sengketa saja. Oleh karena itu untuk memahami perdamaian dalam hal persengketaan waris dari segi hukum Islam, maka perlu diuraikan beberapa hal yang dianggap penting antara lain :

1. Pengertian perdamaian

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan “Ash Shulhu”, secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan” (Sayid Sabiq, 13 1988 : 189)

“Suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan.”¹

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang mana sebelumnya diantara dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka atau para pihak yang bersengketa dapat berakhir.

“Masing-masing pihak mengadakan perdamaian dalam syari’at Islam diistilahkan dengan “Mushalih”. Sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau objek perselisihan disebut dengan “Mushalih Anhu” dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan “Mushalih Alaihi” atau disebut dengan “Badalush Shulh”.²

Perdamaian dalam syari’at islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturrohim atau hubungan kasih sayang diantara para pihak dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri.

Dasar hukum perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur’an, sunnah Rosul dan Ijma’.

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujarat ayat 9 menyatakan : “dan jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka, tapi jika salah satu

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 26

² *Ibid*, halaman 27.

dari kedua golongan berlaku aniaya, maka perangilah orang yang diantaranya, sampai kembali kepada perintah Allah” (H.B. jassin, 1991, hal 721)

“Dalam sunnah, ajaran perdamaian ini dapat ditemukan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Daud, Al Tirmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dari Al Tarmizi dalam hal ini menambahkan: dan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka sedangkan Umar r.a. di dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan : tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka atau pihak yang bersengketa”.³

Ungkapan Umar R.A. ini tentunya dapat diterima, sebab penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang bersifat formalitas belaka dan para pihak dipaksakan untuk menerima putusan tersebut, walaupun terkadang putusan pengadilan itu tidak memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa.

Konsekuensinya terkadang masih ada lagi lanjutan persengketaan itu di luar sidang. Bahkan salah satu pihak bertindak main hakim sendiri untuk memenuhi rasa keadilannya.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan atau hal-

³ *Ibid*, halaman 27.

hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu yang lain, sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau seperti pencurian, pembunuhan tidak dapat diadakan perjanjian perdamaian, karena hal itu merupakan kewenangan publik atau masyarakat. Jadi walaupun diadakan perdamaian tidak berarti hapus atau berakhir penuntutan.

“Yang dimaksud perdamaian menurut Hukum Perdata adalah suatu proses dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menambah suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”⁴

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan orang yang mempunyai kekuasaan baik dalam kedudukannya maupun dalam jabatannya. Adapun seorang yang mempunyai kekuasaan di dalam pemerintahan Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, dia berhak untuk mendamaikan warga desanya yang mempunyai sengketa. Baik dalam sengketa mengenai tanah, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam mendamaikannya hanya sebatas dalam bentuk perjanjian perdamaian saja antara kedua pihak yang saling bersengketa. Sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar ketentuan Hukum Pidana seperti pencurian, pembunuhan tidak dapat diadakan perjanjian perdamaian saja. Karena dalam Hukum Pidana itu termasuk tindak kejahatan yang harus diselesaikan lewat jalur Hukum oleh Pengadilan Negeri

⁴ Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Cetakan kedua puluh lima, Jakarta, 1992.

dan apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak kejahatan maka dapat dijatuhi hukuman penjara.

2. Perbedaan perdamaian di luar dan di dalam sidang pengadilan

Apabila diperhatikan dalam praktek pelaksanaannya, tempat dan waktu pelaksanaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada :

a. Perdamaian di luar sidang pengadilan

Sebagaimana dikemukakan di atas dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai. Di dalam penyelesaian persengketaan dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya. Dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan di luar sidang secara damai. Sebelum persengketaan itu diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil.

Namun sering pula terjadi dikemudian hari sengketa yang sama mungkin timbul lagi, misalnya daalam hal sengketa tanah sawah, dimana mereka telah berjanji untuk mengadakan perdamaian dan salah satu pihak telah menyerahkan kembali tanah itu secara damai, namun beberapa waktu kemudian diambil atau dikuasai kembali oleh pihak yang menyerahkan.

Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama dikemudian hari, maka dalam praktik sering kali terjadi perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian, agar akta perjanjian perdamaian ini mempunyai kekuatan

hukum tentunya haruslah dibuat secara autentik yaitu dibuat dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah.

Akta asli perjanjian perdamaian itu disimpan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah, dan pihak-pihak yang mengadakan perdamaian diberikan turunan atau salinan dari akta tersebut atau sebagai pegangan.

Jika kelak dikemudian hari salah satu pihak, dalam keturunannya melanggar kesepakatan yang telah diadakan maka tentunya dengan alasan tidak ada perdamaian, maka pihak yang lainnya dapat menunjukkan bukti yang autentik bahwa perdamaian telah dilangsungkan. Dan dia dapat mengemukakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak saja.

b. Perdamaian di dalam sidang pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan berlainan caranya dengan perdamaian di luar sidang pengadilan, perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara tersebut diproses di depan sidang pengadilan atau gugatan berjalan.

Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini tentunya peranan hakim sangat menentukan. Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa di hukum untuk mentaati isi dari akta perjanjian perdamaian tersebut. Dalam perdamaian yang bersifat kerelaan atau mau

sama mau, maka terhadap akta perdamaian yang dibuat melalui sidang pengadilan tingkat terakhir dianjurkan banding dengan kata lain telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana telah diungkapkan, bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat terakhir dengan perkataan lain tidak dapat lagi dianjurkan gugatan terhadap perkara atau persoalan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Namun perjanjian perdamaian masih ada kemungkinan untuk dapat dibatalkan yaitu apabila :

1. Telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subyeknya atau orangnya.
2. Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

3. Kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian

Perjanjian perdamaian mempunyai kekuatan berlakunya sebagai persetujuan atau perjanjian belaka. Dalam perjanjian perdamaian ini mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap para pembuatnya atau ahli waris yang sangsi hukumnya bersifat kemasyarakatan saja, yang dianggap tidak mematuhi perjanjian perdamaian.

Adapun yang menjadi rukun terbentuknya perjanjian perdamaian yaitu :

1. Adanya ijab
2. Adanya kabul
3. Adanya lafaz

Ketiga rukun ini sangat penting, artinya suatu perjanjian perdamaian ada karena adanya ijab, kabul dan lafaz, secara formal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka.

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dan dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirnya suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian. Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan atau memenuhinya maka pihak yang lain dapat menuntutnya agar perjanjian itu dilaksanakan atau dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Perjanjian perdamaian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum. Orang yang melakukan perjanjian perdamaian selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuatan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksud dalam

perdamaian. Sebab, belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuatan atau wewenang dalam melakukan perjanjian perdamaian.

“Adapun orang yang cakap dalam bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai kekuatan yaitu :

- a. Wali atas harta benda orang yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
- c. Nadzir wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.”⁵

Segala sesuatu persoalan tidak semuanya dapat didamaikan atau diadakan perjanjian perdamaian. Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Pertikaian yang berbentuk harta yang dapat dinilai
- Pertikaian yang menyangkut hak manusia yang boleh diganti dengan perkataan lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT tidak dapat diadakan perdamaian.

Jadi dalam kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persetujuan atau perjanjian belaka, karena hanya mempunyai

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, SH, *Op.Cit.*, halaman 29.

kekuatan yang mengikat terhadap ahli warisnya saja dan sangsi hukumnya hanya bersifat kemasyarakatan.

B. Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena masyarakat menganggap Kepala Desa itu seperti orang tuanya sendiri. Oleh karena itu untuk mengetahui peran Kepala Desa, maka perlu diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aktivitas Kepala Desa

Telah diketahui bahwa yang bertugas menjalankan hukum dipemerintahan desa adalah Kepala Desa, karena dalam kehidupan masyarakat desa masih bersifat kekeluargaan. Mereka menganggap bahwa Kepala Desa sebagai bapak atau kepala masyarakat Desa, maka Kepala Desa ini bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desanya.

Masyarakat desa harus saling bekerja sama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di desanya maka mereka harus terbuka kepada Kepala Desa. Antara warga desa dengan Kepala Desa terjalin kerjasama, saling pengertian sehingga nantinya tidak merugikan keduanya, juga warga lain.

Kepala Desa sebagai pemimpin lingkungan masyarakat desa juga memelihara kelangsungan hidup hukum di dalam wilayah agar hukum itu

berjalan denganselayaknya. Maka untuk itu pada prinsipnya aktivitas Kepala Desa atau kepala rakyat meliputi :

a. Mengadili Sengketa di Desa

Acara peradilan Desa dalam hal mengadili suatu perkara atau sengketa tidak diatur dalam suatu peraturan tertentu, sebagaimana acara pada peradilan umum. Dalam peradilan di Desa diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim Peradilan Desa, namun Hakim Peradilan Desa tidak dapat menentukan kebijaksanaan menurut kehendak hatinya sendiri. “Menurut Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau Reglemen Daerah Seberang, yang berlaku sebagai acara pada peradilan Desa sebagai berikut :

1. Hakim Desa bersikap aktif, dalam arti harus berusaha menyelesaikan perkara tersebut sampai kepada perdamaian. Dalam hal mengadili perkara Hakim Peradilan Desa tidak boleh memihak pada salahsatu pihak yang bersengketa.
2. Apabila Hakim Peradilan Desa tidak berhasil membuat perdamaian, maka jika perkara penting bagi ketertiban Desa hendaknya perkara itu diselesaikan.
3. Keputusan Hakim Peradilan Desa tentang suatu perkara atau sengketa dengan perdamaian harus memuat alasan-alasan.
4. Apabila Hakim Peradilan Desa menerima gugatan atas suatu sengketa, dan sengketa itu atas rekomendasi Pengadilan Negeri setempat harus diadili oleh Hakim Peradilan Desa, maka perkara

semacam itu harus selesai diadili dan diputus dalam waktu dua bulan terhitung semenjak diterimanya perkara itu oleh Hakim Peradilan Desa.

5. Apabila Hakim Peradilan Desa berpendapat bahwa dia tidak dapat menyidangkan perkara itu atau tidak dapat memberikan keputusan maka Hakim Peradilan Desa hendaknya memberitahukan penggugat dengan alasan yang jelas.

b. Sebagai Hakim Peradilan di Desa

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Hakim Peradilan Desa hanya boleh menjatuhkan putusan yang sifatnya mendamaikan. Karena Peradilan Desa itu bersidang dengan Hakim Tunggal, maka disebut juga sebagai Hakim Tunggal Perdamaian Desa. Kepala Desa dalam menjabat sebagai Hakim Tunggal Perdamaian Desa tidak diperbolehkan menjatuhkan keputusan yang bersifat hukuman, karena keputusan itu adalah wewenang Hakim Peradilan Umum. Apabila pemeriksaan perkara sudah selesai maka Hakim Perdamaian Desa mengambil keputusan mendamaikan yang berperkaranya dengan ketentuan bahwa hak dan kewajiban mereka diletakkan pada tempatnya masing-masing sesuai dengan rasa keadilan masyarakat desa dengan Hukum Adat setempat. Hakim Peradilan Desa harus berhati-hati dalam membuat keputusan agar perdamaian itu benar-

benar dihayati oleh masing-masing pihak supaya dapat dicegah timbulnya sengketa baru.

Yaitu oleh masing-masing pihak supaya dapat dicegah timbulnya sengketa baru. Dalam melakukan perdamaian di desa hendaknya tidak ada pihak-pihak yang merasa terpaksa menerima perdamaian itu. Karena pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya diberikan pengertian bahwa perdamaian itu merupakan kehidupan masyarakat desa, dimana setiap anggota desa berkewajiban untuk mengambil kebahagiaan dalam membina perdamaian tersebut. Agar hakim perdamaian desa tidak salah dalam mengambil keputusan perdamaian, maka dikehendaki Hakim Perdamaian Desa tidak ersikap memihak. Supaya lengkap dan sempurna Hakim Perdamaian dalam mengambil keputusan harus berisi sebagai berikut :

1. Nama-nama, umur, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan yang tertuduh atau pihak yang bersengketa.
2. Nama, umur dan alamat saksi-saksi.
3. Sebutan kesalahan tertuduh dan keputusan mengenai hal tersebut atau masalah yang dipersengketakan dan kemudian alasan-alasan perdamaiannya serta pokok-pokok perdamaiannya.
4. Sebutan hari, tanggal, bulan dan tahun dalam menjatuhkan keputusan perdamaian dan nama Hakim Perdamaian Desa.
5. Tanda tangan tertuduh atau pihak-pihak yang bersengketa, saksi-saksi dan Hakim Peradilan Desa.

Jika karena sesuatu alasan Hakim Peradilan Desa menolak atau tidak dapat mengadili atau menyelesaikan suatu sengketa, maka Hakim Perdamaian Desa atas permintaan pihak-pihak yang besengketa hendaknya mengeluarkan surat keterangan penolakan sehubungan dengan hal tersebut.

(Pasal 135-a angka 5. R.I.B atau 161a angka 5. R.D.S)

c. Tanggung Jawab Selaku Hakim Perdamaian Desa

Setiap orang diharuskan bertanggung jawab terhadap suatu perbuatannya, termasuk sebagai Hakim Perdamaian Desa. Tanggung jawab itu pada umumnya berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab Hakim Perdamaian Desa dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Tanggung jawab sosial, meliputi tanggung jawab sebagai anggota masyarakat
2. Tanggung jawab hukum, meliputi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya karena jabatannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 R.I.B. sesungguhnya ditujukan kepada Kepala Desa selaku Hakim Perdamaian Desa.

Pasal 13 :

1. Mereka harus mengikhtiarkan supaya penduduk-penduduk desanya tetap dalam kesentosaan dan bersatu padu serta

menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perselisihan dan perbantahan.

2. Perselisihan yang kecil-kecil yang semata-mata hanya mengenai kepentingan-kepentingan penduduk desa itu saja, dapatnya harus diperdamaikan dengan tidak berpihak dan dengan semufakat orang-orang tertua dari desa itu.

Menurut pasal 22 R.I.B “Kepala Desa pada umumnya bertanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan disebabkan perbuatan-perbuatan yang karena jabatannya harus dicegah atau yang harus dibantahnya, jika ia ada dalam kekuasaannya”. Misalnya apabila disatu desa ada orang yang menyediakan rumahnya untuk tempat bermain judi, tetapi Kepala Desa tidak bertindak meskipun ia mengetahuinya, maka apabila terjadi perkelahian di dalam rumah itu antara para penjudi tersebut, Kepala Desa tidak dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab terjadinya perkelahian itu. Dipandang dari sudut kesusilaan semata-mata maka sukar dikatakan bahwa mana yang lebih jahat antara melanggar undang-undang atau membiarkan adanya pelanggaran semacam itu.

“Perihal penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, supaya hukum itu dapat berjalan dengan semestinya adalah termasuk aktivitas Kepala Desa yang bersifat preventif, misalnya : apabila di desa ada terjadi peralihan hak

atas sebidang tanah antara warga desa, maka Kepala Desa dapat bertindak sebagai saksi di hadapan pejabat pembuat akta tanah, dengan maksud supaya peralihan yang terjadi menjadi kuat berlakunya.

Sedangkan aktivitas Kepala Desa yang bersifat represif misalnya: apabila ada perkelahian antara teman sedesa, atau apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Desa bertindak untuk memulihkan atau membetulkan hukum yang telah dilanggar. Hal ini sangat penting untuk tercapainya kembali ketertiban dan perdamaian seperti sedia kala”.⁶

Segala tindakan atau perbuatan yang melanggar dan mengganggu keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara golongan manusia secara keseluruhan maka petugas hukum wajib mengambil tindakan guna memulihkan kembali keseimbangan hukum tersebut. Tiap-tiap peristiwa dalam hukum adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan atas fakta susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa itu dan suatu saat peristiwa tersebut dapat dianggap melanggar hukum, meskipun tidak ada norma hukum.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menciptakan gagasan atau ide baru yang bertujuan agar kegiatan yang dilakukan

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit CV. Haji Masagung 1990, halaman 92

mengarah pada tujuan yang dikehendaki untuk kepentingan masyarakatnya.

2. Kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris

Dengan melihat begitu banyak aktifitas Kepala Desa dalam wilayahnya, maka ia harus mengetahui perkembangan masyarakatnya. Kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat khususnya dalam sengketa waris maka kewenangan sebagai Kepala Desa yang dianggap tepat dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian diharapkan bersifat adil dan bijaksana.

Kepala Desa dalam menangani sengketa yang bermacam-macam tidak hanya sengketa waris saja, maka tindakan Kepala Desa ini harus menciptakan keadaan damai atau mendamaikan warga yang bersengketa. Dengan demikian di bawah pimpinan seorang Kepala Desa dan juga dalam pengawasannya, maka hukum adat akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kepala Desa harus betul-betul bisa mendamaikan para warga desa yang bersengketa dan sebelumnya mencegah terjadinya sengketa agar kekacauan tidak terjadi.

Tujuan dari penyelesaian sengketa khususnya sengketa waris dengan jalan damai supaya keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan dan kekacauan dapat dicegah.

Berdasarkan ketentuan UU No. 22 tahun 1999 Pasal 101, menyebutkan sebagai berikut : tugas dan wewenang Kepala Desa yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam uraian di atas yaitu isi dari Pasal 101 dari UU No. 22 tahun 1999 maka jelaslah bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab baik kepada rakyatnya maupun kepada atasannya.

Mengenai peradilan desa dapat ditemui dalam Pasal 3a Reglemen op de rechterlijke organisatie (R.O) pasal 120a dan 135a herziene Indonesisch reglemen dan juga Pasal 1 ayat 3 UU Darurat No. 1 tahun 1951, berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas pada pokoknya wewenang Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengadili perkara-perkara pidana kecil yang terjadi di desa dengan putusan perdamaian
- b. Mengadili perkara-perkara perdata yang terjadi diantara warga desanya dengan putusan perdamaian.

Dengan melihat uraian di atas maka Kepala Desa harus selalu memberikan jalan terbaik kepada warga desa yang bersengketa itu, menempuh jalan secara musyawarah untuk mengambil mufakat untuk berdamai.

Kepala Desa mempunyai sikap yang mencerminkan kewibawaan dan kebijaksanaan agar terwujud keadaan yang diharapkan warga desa yang dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, tidak pernah menyimpang dari keputusan yang pernah ia berikan. Itulah kewenangan Kepala Desa dalam menghadapi suatu sengketa yang kesemuanya diharapkan untuk bermusyawarah dan berdamai diantara para warga tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Perjanjian Damai di Hadapan Kepala Desa

Dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya seseorang itu menginginkan kedamaian dan kerukunan para warga. Untuk memelihara kedamaian dan kerukunan itu masyarakat yang lebih baik tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan ketidak selarasan atau ketidak seimbangan dalam masyarakat tersebut. Tetapi dalam hidup bermasyarakat juga tidak luput dari persoalan-persoalan atau kejadian-kejadian yang mana dapat menimbulkan perselisihan atau persengketaan. Berhubungan dengan hal tersebut maka tidak luput dari persoalan-persoalan yang menimbulkan sengketa khususnya sengketa waris, maka pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah waris adalah Kepala Desa.

Setiap persoalan mengenai harta waris maupun sengketa lainnya yang terjadi di Desa, maka Kepala Desa berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan sengketa yang ada itu melalui musyawarah dan diputuskan dengan bijaksana agar keputusan itu dapat diterima oleh para ahli waris yang

nantinya berkekuatan mengikat terhadap para ahli waris. Perjanjian yang ditaati dan dipatuhi akan bermanfaat bagi pihak yang bersengketa maupun bagi kepentingan Kepala Desa.

Kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa selalu menyarankan untuk berdamai, maka Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan, hal ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 yang tercantum di dalam Bab II. Berkaitan dengan hal di atas maka di Desa Getas Pejaten dalam menyelesaikan sengketa biasanya secara Hukum Islam karena penduduknya mayoritas beragama Islam.

1. Kasus-kasus yang Terjadi

Untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis memberikan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Walaupun kasus-kasus yang terjadi menyangkut tanah warisan dan rumah, dan termasuk sawah. Adapun sumber data kasus di bawah ini diperoleh dari hasil wawancara Kepala Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Kasus I

(Kasus yang dialami oleh 3 bersaudara mengenai sengketa waris berupa sebidang tanah dan sebuah rumah)

sebelum orang tua 3 bersaudara meninggal dunia, telah dibagi harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya. Tetapi orang tuanya kesulitan dalam membagi harta warisan tersebut, maka

orang tua mereka menjual tanah dan rumah di atasnya terlebih dahulu, kemudian baru dibagikan pada masing-masing anak. Dalam pembagian salah satu dari 3 bersaudara ada yang tidak hadir. Maka anak yang tidak hadir tadi tidak tahu menahu, pada saat penjualan harta warisan. Maka setelah orang tua meninggal dunia anak yang tidak hadir pada saat pembagian harta warisan tersebut mengajukan tuntutan atas haknya yaitu bagian hasil penjualan sebidang tanah dan rumah. Ibu dari anak yang tidak puas atas pembagian harta warisan itu melaporkan kepada Kepala Desa untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya, kepada saudara-saudara untuk menjelaskan bahwa pembagian harta tersebut benar-benar terjadi dan sudah adil dalam pembagiannya.

Oleh Kepala Desa Getas Pejaten menerangkan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai. Apabila ketiga ahli waris tersebut mencapai kata sepakat untuk berdamai. Sebelumnya dari saudara-saudaranya yang lain, juga diberi pengertian-pengertian oleh Kepala Desa tentang duduk persoalan yang sebenarnya bahwa harta warisan yang berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya oleh orang tuanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia secara adil, walaupun ada anaknya yang tidak ada di tempat.

Dalam penyelesaian sengketa ahli waris tersebut di atas, Kepala Desa memanggil beberapa saksi dan disertai bukti-bukti tertulis sehingga dengan mudah untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Kasus II

(Kasus sengketa waris, keluarga H. Aswandi)

Almarhum H. Aswandi meninggalkan 3 istri dan 4 anak. Ketiga istri dari almarhum sudah dapat pembagian warisan, dan warisan untuk anak-anaknya berupa sawah seluas 7 ha. Sebelum H. Aswandi meninggal dunia ia berpesan kepada Mamad (anak dari istri pertama Almarhum). Karena Mamad dianggap anak yang paling dewasa diantara saudara-sudaranya dan Mamad sudah berumah tangga. Pesan itu menyatakan bahwa "Apabila saudara-saudara sudah dewasa tolong bagikan harta warisan itu kepada adik-adikmu". Karena ada saudara yang masih kecil, sehingga ia tidak merasa ditipu, maka ibu dari anak yang masih kecil (merupakan anak dari istri ketiga Almarhum) menggugat untuk anaknya karena merasa tidak mendapat bagian warisan dari ayahnya. Mamad menjelaskan mengenai pesan almarhum ayahnya itu, tetapi Romsari (nama istri ketiga dari Almarhum) tetap bersikeras dan tidak mau mengerti, kemudian ia mengadukan hal ini ke Kepala Desa, Kepala Desa mendengarkan pengaduan dari Romsari, maka dengan dibantu aparat desa beliau memerintah untuk memanggil ahli waris lainnya terutama Mamad yang digugat. Kemudian Mamad dan para ahli waris yang lain menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya sampai ia digugat oleh Romsari.

Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi telah ada, maka Kepala Desa meminta kepada Romsari jangan menuduh macam-macam dulu, jangan

tergesa-gesa dalam mengambil tindakan, harus dipikirkan dahulu segala sesuatu dengan matang. Dengan memberi pengertian dan penjelasan-penjelasan lalu Romsari akhirnya mengakui bahwa tindakannya salah dan ia mau menunggu harta warisan yang akan diserahkan kepada anaknya kelak anaknya tersebut dewasa, sesuai dengan pesan almarhum suaminya.

Kasus III

(Kasus sengketa waris yang terjadi antara dua bersaudara yaitu Agus dan Iwan)

Dimana terjadi sengketa sebidang tanah warisan dari orang tua Agus dan Iwan. Tanah tersebut merupakan tanah milik bersama yang diberikan orang tuanya. Kemudian atas sepengetahuan Agus tanah warisan itu dijual Iwan kepada orang lain atas namanya. Padahal tanah yang dijual Iwan juga milik Agus. Tanah bagian milik Agus belum mempunyai sertifikat, karena masih dalam pembuatan. Agus menjadi marah dan mengajukan tuntutan kepada Iwan agar hak miliknya jangan dijual, tetapi Iwan bersikeras mempertahankan karena Agus tidak mempunyai sertifikat atau bukti milik atas tanah. Kemudian Agus mengajukan tuntutan kepada Kepala Desa mau menyelesaikan sengeketanya. Dan Kepala Desa mau menyelesaikannya kalau tanahnya sudah bersertifikat atas namanya, karena tanah Agus tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimilikinya atas namanya sendiri, maka Agus mau menunggu keluarnya sertifikat itu, baru Agus meminta Kepala Desa untuk dapat menyelesaikan sengketa waris berupa tanah. Akhirnya setelah sertifikat atas nama Agus

sudah jadi, barulah Kepala Desa menyelesaikan sengketa antara Iwan dan Agus.

B. 1. Langkah-langkah yang Dilakukan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Waris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis khususnya penelitian tentang sengketa waris yang terjadi di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Bahwa pertama-tama dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu ada pengaduan dari para warga yang bersengketa tersebut, maka langkah selanjutnya Kepala Desa dengan dibantu oleh sekretaris Desa melakukan peninjauan langsung ke tempat dimana benda atau objek yang menjadi persengketaan itu berad. Kemudian setelah melakukan peninjauan maka selanjutnya, Kepala Desa memanggil para piha yang bersengketa yang dilakukan secara tertulis melalui aparat Desa. Adapun maksud dari pemanggilan itu untuk diminta keterangan dari pihak yang bersengketa mengenai permasalahan yang mereka hadapi agar nantinya bisa diselesaikan oleh Kepala Desa.

Kepala Desa menyarankan “ agar supaya persoalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, apabila mereka telah sepakat untuk didamaikan maka Kepala Desa bisa mengambil langkah selanjutnya dalam penyelesaian sengketa waris. Tetapi kalau pemecahannya sengketa

tersebut sukar dicapai kata sepakat, maka Kepala Desa berusaha agar penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan. “^{7 7}

Dengan melihat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, dengan demikian Kepala Desa mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk memecahkan suatu sengketa khususnya sengketa waris.

Saksi-saksi sangat diperlukan oleh Kepala Desa untuk memberikan keterangan-keterangan yang benar, selanjutnya para saksi-saksi yang dipanggil membantu dalam menyelesaikan sengketa waris. Keterangan saksi hidup mengetahui benar kejadian dari awal sampai terjadinya sengketa. Walaupun tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, tetapi Kepala Desa akan kesulitan dalam menyelesaikan suatu sengketa apabila saksi yang mengetahui dengan benar masalah yang bersangkutan yang menyebabkan sengketa. Walaupun orang yang dipanggil itu tidak mengetahui secara keseluruhan setidaknya sedikit mengetahui masalah yang secara keseluruhannya setidaknya sedikit membantu dalam memecahkan suatu sengketa dihadapi Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian di Desa Getas Pejaten bahwa setiap masalah atau persoalan yang diterima oleh Kepala Desa jarang ada bukti-bukti tertulis, karena mereka kurang tahu arti pentingnya alat bukti tertulis. Maka kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimbulkan sengketa. Memang kebanyakan warga desa tidak tahu

⁷ Hasil Wawancara kepada Kepala Desa Getras Pejaten 21 Maret 2003

pentingnya alat pembuktian yang berupa surat-surat penting, sertifikat, atau surat perjanjian lainnya. Mereka masih percaya bahwa perjanjian cukup lisan. Maka Kepala Desa akan kesulitan dalam hal pembuktiannya. Suatu saat kalau terjadi sengketa salah satu pihak tersebut bila mungkir atau ingkar, tentu saja sangat merugikan bagi pihak yang benar. Apabila saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis sudah ada maka Kepala Desa bisa langsung menyelesaikan yang terjadi diantara para warga tersebut. Kemudian para warga desa saling memberikan keterangan-keterangan mengenai masalah yang dihadapi dengan pernyataan yang benar.

Setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari masing-masing pihak yang bersengketa maka langkah selanjutnya, Kepala Desa memberikan pengarahan-pengarahan berupa jalan terbai agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan, dan juga Kepala Desa memberikan pengertian-pengertian secara bijaksana. Setiap kejadian yang dihadapi oleh para pihak-pihak yang bersengketa selalu diusahakan agar supaya persoalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah dihadapan Kepala Desa.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala Desa Getas Pejaten bahwa Kepala Desa bisa mendamaikan pihak yang bersengketa, jika para pihak yang menyetujui untuk didamaikan secara kekeluargaan. Tetapi kadang-kadang persengketaan tersebut sulit diselesaikan atau didamaikan. Dalam hal ini pemecahan persengketaan tersebut mencapai kata sepakat, maka langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Desa untuk

menyelesaikan yaitu para pihak diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali dengan pikiran jernih. Mereka diberi waktu seminggu, apabila selama seminggu itu para pihak sudah mencapai hasil yaitu mau didamaikan maka sengketa hanya sampai di hadapan Kepala Desa, sekaligus kedua belah pihak yang bersengketa itu mengadakan perdamaian di hadapan Kepala Desa dan para pihak yang bersengketa itu berjanji tidak saling menuntut atau menggugat salah satu pihak. Perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak yang bersengketa yaitu seseorang yang mewakili untuk membuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.

Isi surat perdamaian yang telah dibuat oleh pihak yang bersengketa itu menurut wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Getas Pejaten antara lain “Harus dibuat dengan sungguh-sungguh melalui musyawarah berdasarkan kekeluargaan, pernyataan perdamaian itu dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak luar dan kekuatan hukumnya bersifat tetap dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa”⁸. Dalam surat pernyataan perdamaian ini juga ditetapkan agar para pihak yang telah membuat pernyataan itu tidak akan menuntut salah satu pihak atau kepada siapapun. Dan segala akibat yang timbul dihari kemudian menjadi tanggungjawab yang membuat pernyataan perdamaian itu.

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Getas Pejaten bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh Kepala Desa yaitu bisa

⁸ Hasil wawancara Kepada Sekretaris Desa Getas Pejaten 21 Maret 2003

didamaikan ditingkat desa, tetapi yang tidak dapat diselesaikan hanya sedikit, kebanyakan dapat diselesaikan di Tingkat Desa. Hanya beberapa jumlah sengketa yang diselesaikan dengan upaya lain yaitu di Pengadilan Negeri.

Dalam pembagian warisan dilakukan setelah mereka bermusyawarah mencapai kata sepakat untuk berdamai, juga setelah mereka bermusyawarah secara kekeluargaan. Khususnya di Desa Getas Pejaten dalam pembagaian warisan berdasarkan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, tetapi sebagian ada berdasarkan cara *segendang sepikul* artinya bagaian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan. Dalam pembagian harta warisan tersebut. Pembagian warisan yang ada di Desa Getas Pejaten ketentuannya atau cara membaginya menurut kehendak para ahli waris sendiri yaitu apabila diantara para ahli waris, sepakat untuk diselesaikan secara Hukum Islam maka pembagian dengan cara Hukum Islam. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, pembagiannya dapat diselesaikan dengan cara Hukum Adat setempat.

Ahli waris yang menggugat ke Pengadilan Negeri mengenai pembagian warisan yang dirasakan kurang adil ini maka dalam Pengadilan Negeri, Kepala Desa bertindak sebagai saksi ahli. Sesuai dengan contoh-contoh kasus yang telah diuraikan penulis bahwa Kepala Desa dalam menangani sengketa waris adalah bersifat pasif, maksud dari sikap pasif ini adalah jika pada pihak yang bersengketa itu tidak tercapai lagi kata sepakat untuk berdamai, maka Kepala Desa tidak berhak mendamaikan,

walaupun sebelumnya Kepala Desa sudah mengarahkan jalan terbaik. Maka tindakan selanjutnya sesuai dengan peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris itu hanya sebagai penengah, sedangkan perdamaian itu merupakan kesadaran dari pihak yang bersengketa.

Kepala Desa apabila tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling bersengketa atau para ahli waris itu maka terserah pada para ahli waris itu sendiri, untuk mencari upaya hukum lain, misalnya ke Camat atau langsung ke Pengadilan Negeri. Dari kasus-kasus yang selama ini diselesaikan Kepala Desa Getas Pejaten maka menurut kesimpulan penulis bahwa masalah warisan tersebut cukup diselesaikan dengan cara damai dihadapan Kepala Desa, asalkan para pihak yang bersengketa bersama-sama mencapai persetujuan untuk bermufakat secara musyawarah dan kekeluargaan.

Menurut Kepala Desa sendiri menyatakan bahwa “Apabila para warga yang bersengketa itu dapat didamaikan, maka dianggap telah berhasil dalam tugasnya sebagai pembina ketenteraman dan ketertiban masyarakat”⁹. Sehingga Kepala Desa yang berangkutan mendapat tempat dihati warga masyarakat dan nantinya segala perintah dan saran-saran serta nasehat-nasehatnya akan dipatuhi oleh warga desa setempat.

Berdasarkan uraian kasus diatas pada dasarnya bukan berupa warisan, melainkan Hibah, jika dilihat dari segi Hukum Islam. Karena dalam pembagian harta kekayaan itu sebelum orang tua mereka meninggal

⁹ Hasil wawancara kepada Kepala Desa Getas Pejaten tanggal 21 Maret 2003

dunia, sudah dibagikan harta kekayaan. Tetapi oleh Kepala Desa Getas Pejaten dalam menyebutkan kasus diatas itu berupa warisan. Karena sebagian besar Kepala Desa (di desa-desa) kebiasaan menyebut Hibah dan Waris dalam pembagiannya disamaratakan menjadi waris. Mereka tidak membedakan pembagaian harta semasa hidup disebut Hibah dan pembagaian harta sesudah meninggal disebut waris.

Menurut Hukum Islam yang disebut warisan menurut Dr. Th. W. Juynbull yaitu : Harta dari orang yang sudah meninggal dunia kemudian diberikan kepada keluarganya atas harta peninggalan Almarhum. Dalam Hukum Barat yang dimaksud warisan menurut pendapat Geillusteerde Encyclopaedi yaitu : harta orang yang meninggal dunia berpindah kepada orang lain atau yang dapat diteruskan oleh keturunannya. Sedangkan dalam Hukum Adat Warisan menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yaitu soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan orang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Berdasarkan kasus yang terjadi langkah-langkah yang diambil Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris bisa diselesaikan dengan damai,. Hal ini mencerminkan peran Kepala Desa di suatu daerah yaitu :

1. Mengadili sengketa di Desa
2. Sebagai hakim peradilan di Desa
3. Tanggung jawab selaku Hakim Perdamaian Desa.

2. Kekuatan Berlakunya Perjanjian Perdamaian yang Dibuat Di Hadapan Kepala Desa.

Bilamana pihak-pihak yang bersengketa itu memang berhasil didamaikan oleh Kepala Desa maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang harus ditaati dan dipatuhi isi dari perjanjian oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Suatu putusan perdamaian hanya mempunyai sanksi hukum yang bersifat kemasyarakatan saja berupa celaan karena tidak mematuhi isi perjanjian perdamaian, padahal kata sepakat untuk berdamai semata-mata sangat tergantung dari kerelaan dan kesadaran para pihak yang bersengketa. Maka apabila melanggar isi dari perjanjian perdamaian yang sudah disepakati di hadapan Kepala Desa maka dianggap telah melanggar peraturan. Kasus-kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan dibuatnya perjanjian perdamaian karena warga desa mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mematuhi perjanjian perdamaian.

Dalam praktik adakalanya para pihak yang bersengketa sudah setuju berdamai dan sudah sepakat. Tetapi setelah berhasil didamaikan oleh Kepala Desa, kemudian salah satu pihak yang bersengketa itu tidak dengan sukarela untuk mentaati dan tidak mau melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dengan pihak perdamaian yang bersengketa lainnya. Apabila terjadi hal demikian maka biasanya salah satu pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan atau memberitahukan kepada Kepala Desanya. Kepala Desa selaku orang yang dipercaya dan

diberi wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa. Untuk menjernihkan suasana Kepala Desa selalu memberi pengertian-pengertian dan kesadaran agar perjanjian perdamaian itu di taati dan dilaksanakan dengan sukarela. Suatu perjanjian perdamaian desa tidak mempunyai sanksi hukum yang bersifat memaksa. Karena putusan perjanjian perdamaian ini tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak, dianggap seseorang yang melanggar sesuatu yang telah disepakati bersama.

Kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian di hadapan Kepala Desa sebagai suatu persetujuan atau perjanjian belaka. Sehingga apabila dilanggar oleh pihak yang bersengketa itu, maka Kepala Desa memperingatkan dan menegur pihak yang melanggar. Dan Kepala Desa tidak boleh memberikan hukuman, tugasnya hanya menyadarkan dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk merealisasikan pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut.

Isi dari perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan Kepala Desa tersebut harus benar-benar ditaati dan dilaksanakan. Apabila sengketa tersebut sampai ke Pengadilan Negeri maka keputusan perdamaian itu bermanfaat karena merupakan bukti dalam menyelesaikan persengketaan di tingkat Desa. Menurut keterangan yang penulis peroleh dari Kepala Desa Getas Pejaten bahwa "Selama ia menjalankan tugasnya dalam hal perjanjian perdamaian yang dibuat menurut pihak Pengadilan Negeri belum dianggap belum kuat berlakunya perjanjian perdamaian itu

apabila belum diketahui dan diasahkan oleh notaris”. Memang dalam membuat akta pembagian warisan harus dihadapan Notaris dan disahkan oleh Notaris dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat setempat. Maka akta pembagian warisan tersebut akan kuat berlakunya.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Warga Desa yang Bersengketa Memilih Penyelesaian Sengketa Di Tingkat Desa.

Para warga Desa Getas Pejaten kebanyakan tidak menginginkan sengketa yang dihadapinya sampai ke Pengadilan Negeri, karena warga mempertimbangkan segala sesuatunya apabila ke Pengadilan Negeri maka memerlukan biaya perkara yang cukup banyak dan itu merupakan beban bagi warga yang tidak mampu. Dan tidak soal biaya saja, juga di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa, karena Pengadilan sendiri banyak berkas-berkas yang harus diselesaikan.

Dengan melihat keadaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka para pihak yang bersengketa mengharapkan untuk diselesaikan di Desa. Manfaat-manfaat yang telah diperoleh warga itu apabila sengketa diselesaikan di Tingkat Desa adalah sebagai berikut : “Selain tenaga, waktu yang dibutuhkan tidak banyak juga biaya yang dibutuhkan ringan dan diantaranya kedua belah pihak merasa puas karena masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikalahkan dan

dimenangkan. Bahkan hubungan kekeluargaan yang semula retak menjadi pulih kembali”¹⁰.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan warga Desa Getas Pejaten yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di Tingkat Desa yaitu karena faktor pola pikir masyarakat yang terlalu rendah, karena kurangnya pendidikan sekolah sehingga tidak tahu bahwa penyelesaian sengketa yang terbaik itu ditingkat Pengadilan dan Masyarakat yang terbatas dalam pola pikirnya menganggap bahwa penyelesaian sengketanya itu hanya cukup diselesaikan di tingkat Desa saja itu sudah cukup puas. Dan warga Desa Getas Pejaten pada dasarnya masih bersifat kekeluargaan atau masih mementingkan kepentingan umum yang menganggap bahwa tetangga itu melebihi saudara kandung, sehingga jika ada suatu persengketaan yang terjadi maka mereka mau menyelesaikan sengketa itu dengan cara damai atau kekeluargaan.

¹⁰ Hasil wawancara kepada warga

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian pembahasan mengenai “Perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan Kepala Desa Secara musyawarah serta kekuatan berlakunya tentang sengketa waris”, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang akan diuraikan dalam Bab terakhir sebagai Bab penutup. Disamping itu penulis juga akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi semua pihak khususnya bagi Kepala Desa dalam menangani sengketa waris.

A. Kesimpulan

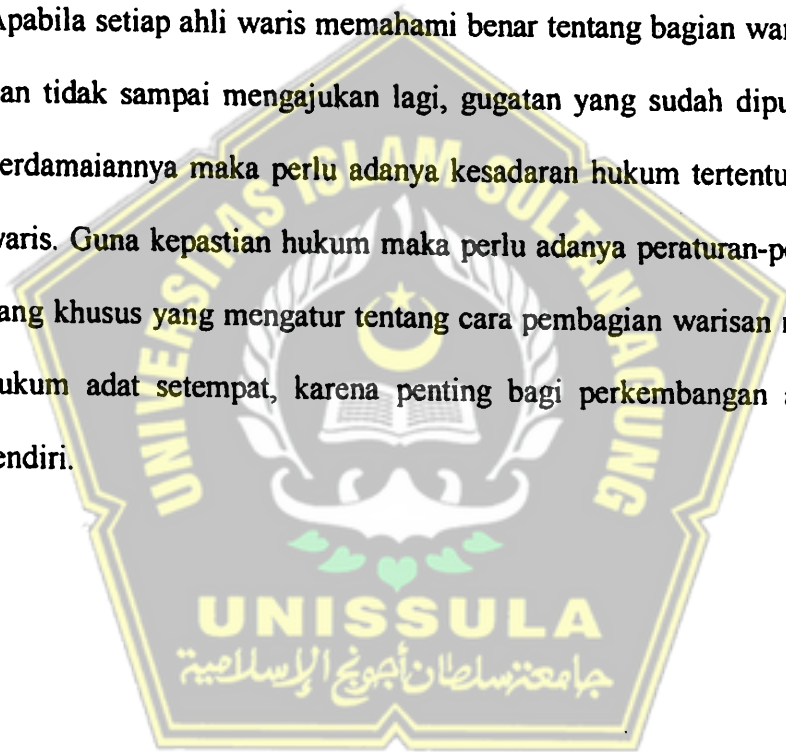
1. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah Sengketa Waris yaitu pertama-tama adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa yang dibantu Sekretaris Desa melakukan peninjauan ketempat dimana benda atau obyek yang menjadi persengketaan itu berada kemudian memanggil para pihak untuk dimintai keterangan juga memanggil para saksi-saksi untuk diminta keterangan dengan benar. Kemudian Kepala Desa menawarkan kepada pihak yang bersengketa apakah mau membuat Surat Perjanjian untuk berdamai, jika parapihak mau berdamai maka sengketa waris dapat diselesaikan dihadapan Kepala Desa.

2. Perjanjian perdamaian mempunyai kekuatan hukum berlakunya sebagai persetujuan atau perjanjian dan sanksi hukum atas keputusan perjanjian perdamaian bersifat kemasyarakatan saja dan dianggap tidak mematuhi perjanjian maka dianggap warga yang kurang baik.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa waris dapat diselesaikan di tingkat Desa karena para pihak yang bersengketa ditingkat Desa tidak menginginkan sengketa tersebut sampai ke Pengadilan Negeri. Jika sampai ke Pengadilan Negeri prosesnya akan lama dan membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan kalau diselesaikan di tingkat Desa maka biaya yang dibutuhkan ringan dan cepat terselesaikan sengketa waris atau sengketa yang lain, karena keterbatasannya pola pikir warga Desa yang kurang mengenyam pendidikan

B. Saran-saran

1. Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa waris harus mempunyai kemampuan dan kebiasaan serta mengetahui secara tepat mengenai batas-batas wewenangnya yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Setiap sengketa yang sampai dihadapan Kepala Desa sebaiknya dipelajari betul-betul dan berusaha untuk mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya mengenai sifat, watak maupun latar belakang yang sebenarnya dari pihak-pihak yang bersengketa.

3. Apabila tidak ada bukti tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa hendaknya Kepala Desa memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya peranan surat-surat sebagai alat pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa. Dan sangat berguna bagi Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa agar perdamaian yang tercapai tidak bersifat semu.
4. Apabila setiap ahli waris memahami benar tentang bagian warisannya dan tidak sampai mengajukan lagi, gugatan yang sudah diputuskan perdamaiannya maka perlu adanya kesadaran hukum tertentu hukum waris. Guna kepastian hukum maka perlu adanya peraturan-peraturan yang khusus yang mengatur tentang cara pembagian warisan menurut hukum adat setempat, karena penting bagi perkembangan adat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Dan Suhrawandi K. Lubis, SH, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Waris Adat*, Penerbit PT. Citra Bakti, Cetakan IV, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1991, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1999, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit PT. Bale, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Penerbit CV. Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta
- Soepomo, 1986, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ke Dua Belas, Jakarta.
- Subekti, 1998, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Subekti / J. Tamara, 1965, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta
- Prof. R. Subekti, SJ dan R. Tjitro Sudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BURGERLIJK WETBOEK)*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan Keduapuluh Lima, Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
KECAMATAN JATI
KANTOR DESA GETAS PEJATEN

DESA : GETAS PEJATEN

SURAT KETERANGAN

NO : 14 /III/2003

Berdasarkan Surat Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum Nomor 885/B.1/SA-H/XI/2002 tanggal 22 Maret 2003

Nama : Anne Ludviyanti
NIM : 03994851
Jurusan : Hukum Perdata
Alamat : Desa Getas Pejaten 6/4 Jati - Kudus

Maka kami terangkan bahwa :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan ditempati penelitian
2. Bahan yang kami miliki kasus sangat kecil, mengingat wilayah kami adalah perkotaan.
3. Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dengan baik, meskipun bahan yang didapat hanya sedikit

Demikian surat keterangan ini kami buat, kemudian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kudus, 22 Maret 2003

Kepala Desa Getas Pejaten



REDJO RIJANTO